



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat dan Harta Bersama" antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junus, SH.,M.Hum., dan Kusijanto, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M. Junus dan Rekan" beralamat di jalan Teratai F. 14 Sooko Mojokerto. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2010, yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register : 63/ Pend.Kuasa/2010/PA.Mr, semula sebagai Penggugat sekarang

PEMBANDING;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Amin, SH., dan Muhammad Dhoufi, SH., beralamat di jalan Mojopahit Nomor 505 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2010, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register : 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pend.Kuasa/2010/PA.Mr. Tanggal 9 Agustus 2010,
semula sebagai Tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr., tanggal 28 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Kompensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Kompensi (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta tempat perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 747.000.- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 2 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2011 dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbading telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr., tertanggal 19 Oktober 2011;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Mojokerto telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan kedua belah pihak telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 dan Jum'at tanggal 2 Agustus 2011 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto masing – masing Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima;

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya yang pada intinya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto khususnya mengenai gugatan harta bersama yang dikumulasi dengan cerai sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan pada angka 7 a, b dan c dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan tersebut adalah kabur karena obyek sengketa pada angka 7 a,b dan c dalam perkara *a quo* tidak diuraikan secara rinci dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan telah memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut perceraian terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sepanjang tidak diperbaiki, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun mengenai gugatan harta bersama sebagai *assesoir/kumulasi* terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri mengenai gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama “..... bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr., tanggal 10 Pebruari 2011 telah mempertimbangkan, meskipun pada posita nomor 7 a, b, c Penggugat telah menguraikan obyek sengketa, akan tetapi pada tuntutan Penggugat yang dituangkan pada petitum, tidak diuraikan secara rinci, namun hanya menyebutkan obyek sengketa yang tercantum dalam posita angka 7 a sampai dengan 7 c , maka Majelis Hakim berpendapat, rumusan petitum tersebut tidak jelas/kabur (*vide putusan pada halaman 52 alinia pertama*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berpendapat bahwa petitum gugatan yang hanya menunjuk obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam posita, tidaklah menyebabkan gugatan tersebut kabur, disamping hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa bukt-bukti kedua belah pihak mengenai obyek sengketa (harta bersama) tersebut, maka Pengaduan Tinggi Agama berpendapat secara materil obyek sengketa harta bersama tersebut harus diperiksa dan diputus apakah terbukti atau tidak terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada angkat 7.a posita gugatan Penggugat/Pembanding yaitu berupa satu bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 111 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 98 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 271 atas nama (Tergugat), yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, yang didalilkan Penggugat/Pembanding perolehannya pembelian dari pada tahun 1997 yang terletak di , Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sokheh;
- Sebelah Timur : Waduk;
- Sebelah Selatan : Tanah milik A. Kuzaini;
- Sebelah barat : Jalan raya ke Trawas;

Terhadap obyek sengketa tersebut di atas oleh Tergugat/Terbanding telah dibantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah harta bersama akan tetapi adalah harta warisan dari orang tua Tergugat/Terbanding, sehingga secara hukum barang tersebut adalah harta/barang asal bukan harta/barang gono gini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 7 huruf a dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pasal 163 HIR., kepada Penggugat/Pembanding dibebankan bukti dan oleh Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2, P.3, (telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup) yaitu P.1 berupa foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak milik atas nama Nomor 271 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Mojokerto tanggal 11 Desember 2006, bukti P.2 berupa foto copy surat keterangan jual beli antara selaku penjual dengan (Tergugat/Terbanding) selaku pembeli tanggal 11 Juli 1997, sedangkan bukti P. 3 adalah foto copy kwitansi pembayaran atas obyek sengketa tersebut yang diterima oleh Zubaibah tanggal 11 Juli 1997, kedua bukti surat tersebut (P.2 dan P.3) adalah merupakan akta di bawah tangan, sehingga hanya merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P.1, P.2, P.3.), Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan salah satu saksi Penggugat/Pembanding yang bernama telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa *"saksi pernah menjadi saksi atas pembelian sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan Hj. Zubaidah yang dibeli pada tahun 1997 dan pada waktu dibeli belum bersertifikat, tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari berlokasi di Desa Purworejo seluas kurang lebih 100 M2 adalah tanah pekarangan dengan batas-batas sebelah utara tanah milik , sebelah barat jalan raya, sebelah selatan tanah milik dan sebelah timur waduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P. 2 dan P.3) tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama , adalah saling bersesuaian, demikian pula bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding (*vide berita acara tanggal 14 Desember 2010 halaman 46* terhadap bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding menyatakan : *"saya sebagai kuasa hukum tidak keberatan dan menerimanya"*), sehingga kekuatan bukti P.2 dan P.3 mencapai batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara akan melihat mana diantara bukti-bukti yang mempunyai kelebihan antara bukti Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, agar dapat ditarik suatu kesimpulan fakta, apakah obyek sengketa pada angka 7.a adalah harta bersama antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding atau harta milik Tergugat/Terbanding sebagai pemberian dari Ibunya yang bernama Aminah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T.2 dan T.5) berupa surat keterangan kepemilikan Nomor 470/127/406.1/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Keterangan Nomor 468/07/416-421.1/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo yang intinya T.2 menerangkan bahwa tanah yang bersertifikat 271 seluas 111 M2 diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama Aminah (pemberian dari Budenya yang bernama (), setengah untuk Tergugat dan setengah untuk adik Tergugat (), sedangkan Bukti T. 5 tanah obyek sengketa hibah dari orang tuanya yang bernama Aminah yang diperoleh dari pemberian (sebagaimana litter C nomor 113, persil 79/D), selain bukti surat (T.2, T.5) tersebut Tergugat/Terbanding juga mengajukan 5 orang saksi dan dari ke 5 saksi tersebut, saksi I Tergugat/Terbanding bernama menerangkan bahwa tanah yang ditempati rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersertifikat atas nama Tergugat dengan batas-batas yaitu sebelah utara dengan tanah , sebelah timur dengan bekas waduk (sekarang lapangan), sebelah selatan dengan tanah), dan sebelah barat dengan jalan raya ke Terawas, adalah tanahnya berasal dari orang tua Tergugat. Selanjutnya saksi V Tergugat/Terbanding yang bernama pada pokoknya menerangkan bahwa tanah (obyek sengketa 7.a), atas nama yaitu orang tua , kemudian menghibahkan kepada Tergugat dan adiknya yang bernama ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, namun kedudukan bukti T.2 dan T.5 bukan merupakan suatu akta autentik sebagaimana yang dimaksud pasal 165 HIR., dan bukti T.2 dan T.5 baru dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo setelah perkara ini berlangsung proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama Mojokerto.

Setelah mencermati isi dari bukti surat T.2 dan T.5 tersebut ternyata saling bertentangan satu sama lain, T.2 menjelaskan tanah pemberian budenya yang bernama diberikan kepada dan T.5 menjelaskan tanah pemberian yang diberikan kepada , oleh karena bukti T. 2 dan T.5 isinya saling bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan, selanjutnya keterangan saksi I Tergugat/Terbanding bernama hanya mengatakan tanah bersumber dari orang tua Tergugat/Terbanding dan tidak menjelaskan proses kepemilikan tanah tersebut sedangkan saksi V Tergugat/Terbanding yang bernama menerangkan bahwa tanah tersebut hibah dari orang tuanya yaitu Aminah, melihat keterangan kedua saksi Tergugat/Terbanding, disamping tidak menjelaskan sebab pengetahuannya sebagaimana yang dimaksud pasal 171 ayat (1) HIR., juga keterangan kedua saksi tidak bersesuaian sehingga meskipun Tergugat/Terbanding mengajukan lebih dari satu saksi akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian, maka kedudukannya sebagai keterangan yang *unnus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa angka 7.a Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bukti-bukti Penggugat/Pembanding telah mencapai batas minimal sebagai alat bukti, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding saling bertentangan dan belum cukup menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 7.a adalah harta bersama antara penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan sebaliknya Tergugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 7.b yaitu sebidang tanah tegal seluas 2.873 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 297 atas nama (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah H. Abd. Kafit.
- Sebelah barat : Curah;
- Sebelah selatan : Tanah Bu Sarbini;
- Sebelah timur : Tanah karen;

oleh Tergugat/Terbanding dalam jawaban tertulisnya mengakui obyek sengketa 7. b. sebagai harta bersama (*Vide berita acara sidang tanggal 12 oktober 2010*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 angka 11), maka berdasarkan pasal 174 HIR., jo Pasal 1925 KUHPerdara “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk ini “ , maka dengan demikian obyek sengketa sebagaimana dalam petitum yang menunjuk Posita gugatan 7.b terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat/Terbanding yang menyatakan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Tebanding mempunyai utang bersama dan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi harta bersama, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada angka 7.c posita gugatan Penggugat/Pembanding yaitu berupa sebidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 147 M2 tercantum dalam SPPT Nomor 35.16.060.001.004.0012, atas nama (Penggugat), sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, yang didalilkan Penggugat/Pembanding perolehannya, pembelian dari seluas 112 M2 pada tahun 2002 dan dari seluas lebih kurang 42 M2 yang digabungkan satu bidang, yang terletak di , Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Hafid;
- Sebelah barat : Jalan raya ke Trawas
- Sebelah Timur : Waduk ;
- Sebelah Selatan : jalan menuju ke waduk;

Oleh Tergugat/Terbanding telah dibantah dalam jawabannya dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan identitasnya atau dengan kata lain tidak ada, sehingga gugatan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 7.c dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pasal 163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan bukti dan oleh Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa P.7, P.8, dan P.9, (telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup) yaitu P.7 berupa surat keterangan jual beli antara) selaku penjual dan (Tergugat/Terbanding) selaku pembeli tanggal 27 Pebruari 2002, demikian pula bukti P. 9 berupa surat keterangan jual beli antara selaku penjual dan (Tergugat/Terbanding) selaku pembeli tanggal 10 Maret 2002, sedangkan bukti P.10 adalah (SPPT) tanda bukti pembayaran pajak atas oyek sengketa tersebut atas nama untuk tahun 2010 dan sekalipun bukti P.10 b tersebut bukan sebagai tanda bukti milik namun setidaknya sebagai bukti awal bahwa obyek sengketa pada 7.c ada secara fisik. Sedangkan bukti surat (bukti P.7 dan P.8) adalah merupakan akta di bawah tangan, sehingga hanya merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama yang menerangkan bahwa *“pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 yaitu tanah pekarangan yang saksi miliki dari warisan ibu saksi dan pada saat di beli tanah tersebut belum bersertifikat dengan batas-batas yaitu sebelah utara tanah H.Farid, sebelah barat Jalan raya, sebelah selatan jalan ke waduk dan sebelah timur waduk adalah saling bersesuaian”* demikian pula bukti surat P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama menerangkan bahwa *“saksi adalah mantan kepala desa Purworejo yang purna bakti 2009 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dari seluas kurang lebih 40 M2 dengan batas-batas yaitu sebelah utara jalan raya, sebelah barat saluran air sebelah selatan tanah milik Shokeh dan sebelah timur waduk “* keterangan saksi tersebut adalah saling bersesuaian, demikian pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sehingga bukti yang diajukan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tentang obyek sengketa 7. c telah mencapai batas minimal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti Surat T. 3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo Nomor 470/128/406-421.1/2010, tanggal 13 Desember 2010 pada intinya tanah yang digugat Penggugat/Pembanding pada angka 7 c, tidak benar (tidak ada) yang berbatasan dengan H. Farid selatannya adalah waduk, selain bukti surat tersebut Tergugat/Terbanding juga mengajukan saksi-saksi dan dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa yang dimaksud pada angka 7.c secara fisik tidak ada, hanya saja bahwa batas obyek sengketa pada sebelah utara adalah dengan tanah milik , dengan demikian meskipun Tergugat/Terbanding mampu membuktikan obyek sengketa pada 7.c sebelah utaranya berbatasan dengan tanah H. Baidowi akan tetapi bukan berarti obyek sengketa 7.c tersebut tidak ada, hanya saja ada perbedaan batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dengan fakta yang didapat dalam persidangan yaitu mengenai sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Baidowi, dengan demikian adanya perbedaan batas pada sebelah utara menurut dalil Penggugat/Pembanding dengan fakta yang ditemukan dipersidangan tidaklah menyebabkan gugatan tersebut kabur sepanjang Penggugat/Pembanding mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat/Pembanding mampu membuktikan adanya obyek sengketa pada angka 7 c. sebagai harta bersama terbukti adanya dengan batas-batas sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu sebelah utara dengan tanah H. Baidowi, sebelah timur Waduk, sebelah selatan jalan ke waduk dan sebelah Barat jalan Raya ke Trawas dan oleh karenanya dalil bantahan Tergugat/Terbanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang telah bersertifikat dan terdaftar atas nama Tergugat/Terbanding sebagaimana bukti P.1 dan P.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun obyek sengketa yang atas nama Penggugat/Pembanding berdasarkan pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 KHI dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama, oleh karena itu obyek sengketa terdaftar atas nama Tergugat/Terbanding sesuai bukti P.1 dan P.5 demikian pula obyek sengketa yang atas nama Penggugat/Pembanding adalah tetap merupakan harta bersama antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian tuntutan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 7.a, 7.b dan 7.c tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 KHI dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/ Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang harta bersama tersebut, maka obyek sengketa pada petitum yang menunjuk posita gugatan pada angka 7.a, 7.b dan 7.c harus ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut dengan ketentuan setengah untuk Penggugat/Pembanding dan setengah untuk Tergugat/Terbanding dan apabila sukar dibagi secara natura dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat/Pembanding dan setengah bagian untuk Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang petitum uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap hari sampai Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadap tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama merujuk kepada pasal 225 HIR., pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara istimewa, dan gugatan Penggugat/Pembanding bukanlah termasuk perkara yang istimewa, oleh karena itu permohonan Penggugat/Pembanding tentang uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraat*), meskipun ada verzet, banding dan kasasi, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan Penggugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 191 HIR. maka permohonan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak (*Vide SEMA Nomor 3 Tahun 1987, tanggal 1 April 1987*);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar putusan angka 3 (tiga) tersebut masih bersifat abstrak sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mencantumkan nama kecamatan yang dimaksud yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, serta tempat tinggal Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr, tanggal 28 Juli 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan nantinya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan telah memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut rekonpensi terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tingkat pertama dalam rekonpensi dapat dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Dalam Kompensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr, tanggal 28 Juli 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriah. yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan :

a. Satu bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 111 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 98 M2 sertifikat hak milik Nomor 271 atas nama (Tergugat/Terbanding), yang terletak di , Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sokheh;
- Sebelah Timur : Waduk;
- Sebelah Selatan : Tanah milik A. Kuzaini;
- Sebelah barat : Jalan raya ke Trawas;

a. satu bidang tanah tegal seluas 2.873 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor 297 atas nama (Tergugat/Terbanding) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, terletak di , Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah H. Abd. kafil;
- Sebelah timur : Tanah karen;
- Sebelah selatan : Tanah Bu Sarbini;
- Sebelah barat : Curah;

a. Satu bidang tanah pekarangan/tanah darat seluas 147 M2 yang terdaftar sebagai wajib pajak atas nama Nur chasanah (Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, yang terletak di , Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.Baidowi;
- Sebelah Timur : Waduk;
- Sebelah Selatan : jalan menuju ke waduk;
- Sebelah barat : Jalan raya ke Terawas;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada diktum 4.a, 4.b, dan 4.c di atas kepada Penggugat/Pembanding dan setengah bagian sebagai bagian Tergugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut di jual lelang dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat/Pembanding dan setengah bagian untuk Tergugat/Terbanding;

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1349/Pdt.G/2010/PA.Mr, tanggal 28 Juli 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyah;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 747.000.- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar **Rp. 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **04 Juli 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1434 Hijriyah**, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing - masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Maret 2013, dengan didampingi **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Terbanding/ Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp 139.000,-
 - Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
 - Biaya Meterai----- Rp 6.000,- +
- Rp 150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,
Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)